



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ARMIN ALIAS LA UMI BIN LA GUMUTI;
Tempat Lahir	: Tanjung Batu;
Umur/Tgl. Lahir	: 26 Tahun / 15 Desember 1993;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jl. Gunung Jati, Kel. Gunung Jati, Kec. Kendari, Kota Kendari dan Desa Komba-komba, Kec. Kabangka, Kab. Muna;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta ;
Pendidikan	: MAN ;

Terdakwa Armin Alias La Umi Bin La Gumuti ditangkap pada tanggal 24 November 2019 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor : SP.Kap/42/XI/2019/Reskrim;

Terdakwa Armin Alias La Umi Bin La Gumuti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 4 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 4 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARMIN Alias LA UMI Bin LA GUMUTI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARMIN Alias LA UMI Bin LA GUMUTI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empu) bulan dengan perintah terdakwa ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor jenis/Merek Honda Beat Sreet DT 4967 XX warna hitam dan putih No. mesin : JEZ2E-1508690 No. Rangka MH1JFZ212KK508887

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah tas warna hijau pink,
- 1 (satu) unit handphone jenis/merk Samsung 4+ warna hitam gold dengan IME 1 : 35269710295007/5, IME 2 : 352698/10/295007/3

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban NURUNG FALAHTIAN TARU.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ARMIN Alias LA UMI Bin LA GUMUTI pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2019, bertempat di Jl. H.E.A Mokodompit Lrg. Beringin Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, mengambil barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai bagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban NURUNG FALAHTIAH TARU dibonceng oleh temannya yang bernama ITA dengan menggunakan sepeda motor dari Lipo Plaza menuju arah Kampus baru UHO, dimana saat itu saksi korban membawa sebuah tas miliknya yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk Samsung 4+ warna hitam gold dengan IMEI 1 : 35269710295007/5, IMEI 2 : 352698/10/295007/3, 1 (satu) buah dompet berisikan tanda pengenal dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saat saksi korban melintas di depan lorong Salangga Kampus Baru UHO telah dilihat oleh terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor, oleh karena terdakwa melihat ada sebuah tas pada bagian pangkuan saksi korban, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil tas milik saksi korban tersebut;
 - Bahwa untuk melakukan aksinya, terdakwa langsung mengikuti saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor, dan saat saksi korban memutar arah di depan lorong Beringin Kampus Baru UHO terdakwa langsung mendekati saksi korban lalu terdakwa menarik paksa tas milik saksi korban yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk Samsung 4+ warna hitam gold dengan IMEI 1 : 35269710295007/5, IMEI 2 : 352698/10/295007/3, 1 (satu) buah dompet berisikan tanda pengenal dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut hingga berhasil, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban sambil membawa tas milik saksi korban tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban melaporkannya di Kantor Polsek Poasia untuk di Proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa ARMIN Alias LA UMI Bin LA GUMUTI pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2019, bertempat di Jl. H.E.A Mokodompit Lrg. Beringin Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban NURUNG FALAHTIAH TARU dibonceng oleh temannya yang bernama ITA dengan menggunakan sepeda motor dari Lipo Plaza menuju arah Kampus baru UHO, dimana saat itu saksi korban membawa sebuah tas miliknya yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk Samsung 4+ warna hitam gold dengan IMEI 1 : 35269710295007/5, IMEI 2 : 352698/10/295007/3, 1 (satu) buah dompet berisikan tanda pengenal dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saat saksi korban melintas di depan lorong Salangga Kampus Baru UHO telah dilihat oleh terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor, oleh karena terdakwa melihat ada sebuah tas pada bagian pangkuan saksi korban, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil tas milik saksi korban tersebut;
- Bahwa untuk melakukan aksinya, terdakwa langsung mengikuti saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor, dan saat saksi korban memutar arah di depan lorong Beringin Kampus Baru UHO terdakwa langsung mendekati saksi korban lalu terdakwa menarik paksa tas milik saksi korban yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk Samsung 4+ warna hitam gold dengan IMEI 1 : 35269710295007/5, IMEI 2 : 352698/10/295007/3, 1 (satu) buah dompet berisikan tanda pengenal dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut hingga berhasil, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban sambil membawa tas milik saksi korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa atas perintah Terdakwa tersebut, saksi korban melaporkannya di Kantor Polsek Poasia untuk di Proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURUNG FALAHTIAH TARU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait dengan pencurian dengan kekerasan yang dilakkan terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian adalah saksi sendiri;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 pada pukul 23.00 WITA;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di Jalan H.E.A Mokodompit Lrg. Beringin Kel. Lalolara, Kec. Kambu, Kota Kendari;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama ITA pulang dari Lippo Plaza menggunakan sepeda motor dengan posisi dibonceng , saat di jalan dari arah pertigaan hingga depan gerbang pertama Kampus Baru saksi bersama ITA memutar dan menyebrang ke Lorong Beringin , kemudian seseorang mendekati dan langsung menarik tas yang saksi sandangkan pada leher secara paksa , saksi berusaha untuk bertahan tetapi karena takut jatuh, saksi melepaskan tas dari tangan saksi;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil tas saksi, saksi bersama dengan ITA berteriak meminta tolong dan melambaikan tangan kepada orang yang melintas , kemudian orang yang melintas membantu mengejar pelaku, namun hingga pertigaan jalan menuju kendari permai dan kali wanggu, saksi kehilangan jejak terdakwa sehingga saksi bersama ITA berhenti dan di kerumuni oleh orang di sekitar tempat tersebut ;
- Bahwa dalam tas saksi terdapat 1 (satu) unit handphone, 1 (satu) buah dompet berisikan tanda pengenal dan uang sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa , saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AMIR, keterangannya dibaca pada pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 pada pukul 23.00 WITA di Jalan H.E.A Mokodompit Lrg. Beringin Kel. Lalolara, Kec. Kambu, Kota Kendari ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi korban NURUNG FALAHTIAH TARU;
- Bahwa barang milik saksi korban yang dicuri oleh terdakwa adalah tas yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung 4+ warna hitam gold dengan IMEI 1 : 35269710295007/5, IMEI 2 : 352698/10/295007/3, 1 (satu) buah dompet berisikan tanda pengenal dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut beberapa saat setelah kejadian , dan saksi korban bersama ITA dan YARDIN meminta tolong kepada saksi dan paman saksi untuk mengejar terdakwa , kemudian YARDIN menjelaskan bahwa jejak terdakwa bias dilacak melalui aplikasi , selanjutnya saksi bersama saksi korban dan yang lainnya mengejar menggunakan mobil YARDIN mengikuti terdakwa;
- Bahwa dengan menggunakan aplikasi YARDIN akhirnya menemukan motor milik terdakwa yang terparkir di depan base camp pembuatan batako dekta BTN Griya Anggoeya , kemudian YARDIN menghentikan mobilnya di depan base camp tersebut dan YARDIN berbicara dengan seorang laki-laki yang berdiri dekat motor tersebut hingga kemudian YARDIN berjalan kesamping Basecamp dan kembali lagi dimobil dan menanyakan kepada saksi korban apakah tasnya berwarna hijau pink, dan sebelum saksi korban menjawabnya seorang laki-laki tersebut pergi lalu saksi korban menjawab benar bahwa tas tersebut adalah tasnya, lalu YARDIN memanggil seorang laki-laki tersebut namun telah melarikan diri dan meninggalkan motornya,
- Bahwa YARDIN bersama saksi korban dan lainnya turun dari mobil mengecek tas tersebut, dan ternyata 1 (satu) unit handphone dan uang di dalam dompet sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sudah tidak ada, selanjutnya saksi bersama saksi korban dan lainnya turun dari mobil lalu membawa tas tersebut dan motor tersebut ke kantor Polsek Poasia ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. YARDIN MONDUU, keterangan dibaca di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagaimana peristiwa terjadi pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 pada pukul 23.00 WITA di Jalan H.E.A Mokodompit Lrg. Beringin Kel. Lalolara, Kec. Kambu, Kota Kendari;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi korban NURUNG FALAHTIAH TARU ;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pencurian tersebut, namun saksi mengetahuinya saat saksi melintas di Jalan menuju Kendari Permai dan Kali wanggu saksi melihat 2 (dua) orang perempuan yaitu saksi korban dan ITA sedang dikerumuni, kemudian saksi menghampiri dan saksi korban menjelaskan bahwa saksi korban mengalami pencurian;
 - Bahwa saksi menanyakan email dan password saksi korban untuk melacak keberadaan pelaku menggunakan aplikasi milik saksi;
 - Bahwa saksi kemudian mengajak saksi korban untuk mengejar terdakwa berdasarkan aplikasi tersebut menggunakan mobil milik saksi;
 - Bahwa dengan menggunakan aplikasi saksi, akhirnya menemukan motor milik terdakwa yang terparkir di depan base camp pembuatan batako dekta BTN Griya Anggoeya , kemudian saksi menghentikan mobil di depan base camp tersebut dan saksi berbicara dengan seorang laki-laki yang berdiri dekat motor tersebut hingga kemudian saksi berjalan kesamping Basecamp dan kembali lagi dimobil dan menanyakan kepada saksi korban apakah tasnya berwarna hijau pink, dan sebelum saksi korban menjawabnya seorang laki-laki tersebut pergi lalu saksi korban menjawab benar bahwa tas tersebut adalah tasnya, lalu saksi memanggil seorang laki-laki tersebut namun telah melarikan diri dan meninggalkan motornya,
 - Bahwa saksi bersama saksi korban dan lainnya turun dari mobil mengecek tas tersebut, dan ternyata 1 (satu) unit handphone dan uang di dalam dompet sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sudah tidak ada, selanjutnya saksi bersama saksi korban dan lainnya turun dari mobil lalu membawa tas tersebut dan motor tersebut ke kantor Polsek Poasia ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa saksi melakukan pencurian terhadap kekerasan terhadap saksi korban NUNUNG FALAHTIAH TARU;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan H.E.A. Mokodompit Lrg.beringin Kel.Lalolara, Kec.Kambu, Kota Kendari;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara membuntuti korban menggunakan sepeda motor, yang saat itu korban juga menggunakan sepeda motor dengan posisi di bonceng
- Bahwa saat melintas di depan lorong salangga depan kampus baru, motor korban akan memutar arah di depan Lorong beringin, terdakwa mendekati saksi korban dan menarik secara paksa tas milik saksi korban yang sedang disandang saksi korban, setelah tas tersebut terlepas dari pegangan saksi korban, terdakwa langsung melajukan kendaraan untuk meninggalkan saksi korban ;
- Bahwa adapun isi tas saksi korban pada saat itu adalah 1 (satu) unit handphone, 1 (satu) buah dompet yang berisikan tanda pengenal dan uang sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor jenis/Merek Honda Beat Sreet DT 4967 XX warna hitam dan putih No. mesin : JEZ2E-1508690 No. Rangka MH1JFZ212KK508887;
- 1 (satu) buah tas warna hijau pink,
- 1 (satu) unit handphone jenis/merk Samsung 4+ warna hitam gold dengan IME 1 : 35269710295007/5, IME 2 : 352698/10/295007/3

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap saksi korban NURUNG pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 pada pukul 23.00 WITA di Jalan H.E.A Mokodompit Lrg. Beringin Kel. Lalolara, Kec. Kambu, Kota Kendari ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara membuntuti saksi korban menggunakan sepeda motor, yang saat itu saksi korban juga menggunakan sepeda motor dengan posisi di bonceng ;
- Bahwa awalnya pada pada hari Kamis tanggal 21 November saksi korban berboncengan dengan temannya ITA menggunakan sepeda motor dari Lippo Plaza menuju arah kampus baru UHO dan saat di jalan dari arah pertigaan hingga depan gerbang pertama Kampus Baru saksi korban bersama ITA memutar dan menyebrang ke Lorong Beringin kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan menarik secara paksa tas milik saksi korban yang sedang disandang saksi korban, setelah tas tersebut terlepas dari pegangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

korban;

- Bahwa barang milik saksi korban yang dicuri oleh terdakwa adalah tas yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung 4+ warna hitam gold dengan IMEI 1 : 35269710295007/5, IMEI 2 : 352698/10/295007/3, 1 (satu) buah dompet berisikan tanda pengenal dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi korban bersama saksi YARDIN dan yang lainnya melakukan pelacakan keberadaan terdakwa menggunakan aplikasi milik saksi YARDIN dan menemukan motor terdakwa terparkir di depan base camp pembuatan batako dekta BTN Griya Anggoeya kemudian saksi YARDIN sempat berbicara dengan terdakwa, kemudian memanggil terdakwa namun terdakwa melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi korban mengecek tas tersebut, dan ternyata 1 (satu) unit handphone dan uang di dalam dompet sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sudah tidak ada, kemudian saksi korban membawa tas dan motor tersebut ke kantor Polsek Poasia;
- Bahwa akibat pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata “*Barang Siapa*” adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **ARMIN ALIAS LA UMI BIN LA GUMUTI** yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur “*Barang Siapa*” sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang bahwa mengambil adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain dan menurut Soesilo perbuatan mengambil tersebut mengandung maksud untuk menguasai barang yang diambil, sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu barang berwujud maupun yang tidak berwujud dan mempunyai nilai secara ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari frasa sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sehingga cukup salah satu frasa tersebut entah sebagian atau seluruhnya apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi korban NURUNG berboncengan dengan temannya ITA menggunakan sepeda motor dari Lippo Plaza menuju arah kampus baru UHO dan saat akan memutar dan menyebrang ke Lorong Beringin kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan menarik secara paksa tas milik saksi korban yang sedang disandang saksi korban ,
- Bahwa setelah tas tersebut terlepas dari pegangan saksi korban, terdakwa langsung melajukan kendaraan untuk meninggalkan saksi korban ;
- Bahwa barang milik saksi korban yang dicuri oleh terdakwa adalah tas yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung 4+ warna hitam gold dengan IMEI 1 : 35269710295007/5, IMEI 2 : 352698/10/295007/3, 1 (satu) buah dompet berisikan tanda pengenal dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban bersama saksi YARDIN dan yang lainnya melakukan pelacakan keberadaan terdakwa menggunakan aplikasi milik saksi YARDIN dan menemukan motor terdakwa terparkir di depan base camp pembuatan batako dekta BTN Griya Anggoeya kemudian saksi YARDIN sempat berbicara dengan terdakwa, kemudian memanggil terdakwa namun terdakwa melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi korban mengecek tas tersebut, dan ternyata 1 (satu) unit handphone dan uang di dalam dompet sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sudah tidak ada ;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya penguasaan barang yang berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi adalah milik saksi korban NURUNG berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung 4+ warna hitam gold dengan IMEI 1 : 35269710295007/5, IMEI 2 : 352698/10/295007/3, 1 (satu) buah dompet berisikan tanda pengenal dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian akibat perbuatan pencurian yang dilakukan terdakwa sehingga barang tersebut berpindah penguasaan, maka dengan demikian Majelis berpendapat terhadap unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain,"** telah terpenuhi

Ad. 3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa frasa "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" memiliki arti bahwa perbuatan mengambil itu harus dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah dengan maksud untuk memiliki suatu barang adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa terdakwa telah menguasai 1 (satu) buah handphone merk Samsung 4+ warna hitam gold dengan IMEI 1 : 35269710295007/5, IMEI 2 : 352698/10/295007/3, 1 (satu) buah dompet berisikan tanda pengenal dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung 4+ warna hitam gold dengan IMEI 1 : 35269710295007/5, IMEI 2 : 352698/10/295007/3, 1 (satu) buah dompet berisikan tanda pengenal dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah benar milik saksi korban NURUNG dan penguasaan pada terdakwa tanpa seizin saksi korban;

Menimbang bahwa dalam hal ini terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan melanggar hak korban atas nama NURUNG yakni dengan mengambil barang milik korban tanpa seizin pemiliknya dengan maksud untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang, bahwa unsur "Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terungkap di persidangan bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu dengan cara membuntuti saksi korban NURUNG menggunakan sepeda motor, mendekati saksi korban dan menarik secara paksa tas milik saksi korban yang sedang disandang saksi korban , setelah tas tersebut terlepas dari pegangan saksi korban, terdakwa langsung melajukan kendaraan untuk meninggalkan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa atas kekerasan yang dilakukan terdakwa dengan cara menarik secara paksa tas milik saksi korban yang sedang disandang saksi korban tersebut, saksi korban hampir terjatuh dari motor, sehingga saksi korban yang pada saat itu berusaha mempertahankan tas miliknya, melepaskan tas dari tangan saksi korban tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur **“Yang disertai dengan kekerasan , terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian.”**

Ad. 5 Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumah nya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”

Menimbang, bahwa unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “di waktu malam” sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP adalah pada waktu matahari terbenam sampai matahari terbit;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan, yakni pencurian terhadap barang milik saksi korban berupa tas yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung 4+ warna hitam gold dengan IMEI 1 : 35269710295007/5, IMEI 2 : 352698/10/295007/3, 1 (satu) buah dompet berisikan tanda pengenal dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 pukul 23.00 WITA di Jalan H.E.A Mokodompit Lrg. Beringin Kel. Lalolara, Kec. Kambu, Kota Kendari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena perbuatan terdakwa dilakukan pada pukul 23.00 WITA yang merupakan *notoir feiten* bahwa waktu 23.00 WITA tersebut adalah waktu malam hari, sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa *tempus delicti* dalam perkara ini adalah pada malam hari dan merupakan hal yang diketahui umum (*notoir feiten*) pula bahwa Jalan H.E.A Mokodompit Lrg. Beringin Kel. Lalolara, Kec. Kambu, Kota Kendari adalah jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “**Di waktu**

malam di jalan umum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan Kekerasan**” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor jenis/ merk Honda Beat street DT 4967 XX warna hitam dan putih No. mesin : JEZ2E-1508690 No. Rangka MH1JFZ212KK508887 di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa maka duteapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berwarna hijau pink dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung 4+ warna hitam gold dengan IMEI 1 : 35269710295007/5, IMEI 2 : 352698/10/295007/3 yang merupakan milik saksi korban NURUNG, maka ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban NURUNG;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARMIN Alias LA UMI Bin LA GUMMUTI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor jenis / merk Honda Beat sreet DT 4967 XX warna hitam dan putih No. mesin : JEZ2E-1508690 No. Rangka MH1JFZ212KK508887;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah tas warna hijau pink;
- 1 (satu) unit handphone jenis/merk Samsung 4+ warna hitam gold dengan IME 1 : 35269710295007/5, IME 2 : 352698/10/295007/3

Dikembalikan kepada saksi korban NURUNG FALAHTIAH TARU

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);



putusan. Demikianlah diucapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

DJAYADI,S.H.